



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.236, 2015

TRANSPORTASI. Kereta Api Ringan. Sumatera Selatan. Penyelenggaraan. Percepatan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL*
TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, dan mendukung pelaksanaan *Asian Games* Tahun 2018, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik di bidang transportasi untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari lintas pelayanan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II - Masjid Agung Palembang - *Jakabaring Sport City*.

- (3) Peta lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Selain lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan lintas pelayanan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah menugaskan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang meliputi:
 - a. jalur, termasuk konstruksi jalur layang;
 - b. stasiun; dan
 - c. fasilitas operasi.
- (2) Pelaksanaan penugasan pembangunan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan prasarana lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) secara bertahap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Tahapan pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- (5) Pembangunan keseluruhan tahapan pembangunan prasarana lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama Juni 2018.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.
- (3) Menteri Perhubungan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen teknis dan dokumen anggaran secara lengkap.

Pasal 4

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Menteri Perhubungan mengadakan konsultan pengawas yang berkualifikasi internasional, untuk melakukan pengawasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*.
- (2) Pengadaan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penunjukan langsung.

Pasal 6

Pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Negara; dan/atau
- b. pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap tahapan pembangunan yang telah selesai dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pembayaran atas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri Perhubungan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Sebelum dilakukannya pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap pencapaian pekerjaan dan kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan, keringanan biaya, pembebasan biaya perizinan, keringanan biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud; dan
- b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan:

- a. persetujuan atas pemanfaatan ruang milik jalan nasional yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan
- b. memberikan izin prinsip pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di ruang milik jalan nasional yang dimanfaatkan dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:

- a. melakukan fasilitasi penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Lintas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan

- b. mendukung penyiapan dan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan:

- a. menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik daerah dan ruang udara dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota Palembang dan Bupati Banyuasin:

- a. melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Lintas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
- b. memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik daerah dan ruang udara dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik daerah dan ruang udara untuk stasiun dan depo di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perhubungan membentuk Komite Pengawas (*Oversight Committee*) yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan profesional.
- (2) Komite Pengawas (*Oversight Committee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Menteri Perhubungan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penugasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk membangun Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*, Pemerintah menugaskan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* yang meliputi:
 - a. pengoperasian;
 - b. perawatan; dan
 - c. pengusahaan.
- (2) Pelaksanaan penugasan penyelenggara sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* selesai dibangun.
- (3) Pengadaan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri Badan Usaha Milik Negara melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud.

Pasal 18

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2015
TENTANG
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL*
TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN

PETA LINTAS PELAYANAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/
LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO